



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR **269/KEP/2021**

TENTANG

PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA BAKTI 2020 - 2025

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan mitra dalam mendukung program-program Pemerintah Daerah dengan memposisikan Kalurahan dan masyarakat sebagai subyek pembangunan yang sejalan dengan semangat keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Daerah Istimewa Yogyakarta telah membentuk kepengurusan untuk masa bakti 2020 – 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020 - 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

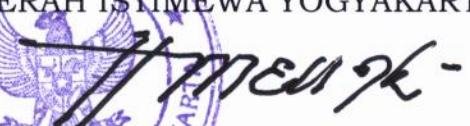
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Daerah Istimewa Yogyakarta Masa Bakti 2020 - 2025 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 26 AGUSTUS 2021

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Daerah DIY;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY;
 3. Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan;
 4. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Setda DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 269/KEP/2021
TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS DEWAN
PIMPINAN DAERAH LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA BAKTI 2020 - 2025

SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN DAERAH LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LPM)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MASA BAKTI 2020 – 2025

DEWAN FASILITATOR

NO	JABATAN	JABATAN DALAM INSTANSI
I	Ketua	Sekretaris Daerah DIY
II	Anggota :	1. Paniradya Pati Paniradya Kaistimewan
		2. Kepala Bappeda DIY
		3. Kepala Biro Bina Pemberdayaan Masyarakat Sekretariat Daerah DIY

DEWAN PAKAR

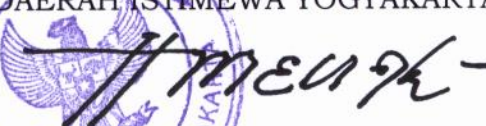
NO	JABATAN	NAMA
I	Ketua	Prof. Ir. Irfan Dwidya Prijambada, M.Eng., Ph.D
II	Anggota :	1. Dra. Sri Adiyanti
		2. Dra. Wadjarni Rasdan

PENGURUS HARIAN

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
I	Ketua	KPH Notonegoro	Kota Yogyakarta
II	Wakil Ketua I	BPH Kusumo Kuntonugroho	Kota Yogyakarta
III	Sekretaris	Ir. Ariyadi Bowoleksono	Kota Yogyakarta
IV	Wakil Sekretaris	Suharni	Kabupaten Gunungkidul
V	Bendahara	Djoto	Kabupaten Kulon Progo
VI	Wakil Bendahara	Maqomi Nurosid	Kabupaten Sleman
VII	Humas, Komunikasi dan Publikasi	1. Suyanto, S.Pd 2. Edy Sutrisno 3. Agus Widodo	Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul Kota Yogyakarta

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
VIII	Hukum, Organisasi dan Kelembagaan	1. Sutopo, SH 2. DR. Kelik Endro Sriyono, SH, MH 3. Ali Arifin, M.Pd	Kabupaten Kulon Progo Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul
IX	Pendidikan, Pemberdayaan Keluarga, Kesehatan dan Lingkungan Hidup	1. Tukijo, S.IP 2. Tri Wahyuni 3. H. Hipnie Tamrin	Kabupaten Bantul Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman
X	Sosial, Tenaga Kerja dan Penanggulangan Kemiskinan	1. Joko Suharyanto 2. Wiwiek Ngesti 3. Subardi SPKP	Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Kabupaten Bantul
XI	Pemukiman, Infrastruktur dan Tata Ruang	1. Ir. Suhadi Datun, IAI 2. A.Y. Barsono 3. Sukardi 4. Rahmat Widada	Kota Yogyakarta Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman Kabupaten Bantul
XII	SDA, Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Nelayan	1. Suharto, S.Pd 2. Ir. Gardani 3. Nur Asbari 4. Istiyadi Subekti	Kabupaten Bantul Kota Yogyakarta Kabupaten Gunungkidul Kabupaten Sleman
XIII	Koperasi, UKM, Perdagangan, Industri dan Pariwisata	1. Gutomo SH 2. Mujiyanto 3. Joharnomo, ST 4. Suparja	Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Gunungkidul Kota Yogyakarta Kabupaten Sleman
XIV	Seni, Budaya, Pemuda dan Olah Raga	1. Sumadi, SE, MM 2. Fitriarningsih, SH 3. Subekti	Kabupaten Sleman Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Bantul



 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X